

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan

2.1.1 Definisi Kebijakan

Secara umum, kebijakan atau aturan digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang, seperti seorang pejabat, suatu kelompok, atau lembaga tertentu, akan bertindak untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, ada banyak penjelasan tentang kebijakan yang memiliki pengertian atau batasan. Noeng Muhadjir menggambarkan kebijakan sebagai upaya untuk memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar. Kebijakan juga harus memenuhi empat hal penting, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan keadilan sosial (melalui hukum, keadilan sosial, dan kesempatan untuk kreativitas dan prestasi individu), memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi masalah, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan, dan memastikan pengembangan yang berkelanjutan. Seperti yang dikutip oleh Syafaruddin, Monahan dan Hengst mengatakan bahwa kata "politik" berasal dari bahasa Yunani, "Polis", yang berarti "kota". Pendapat ini menjelaskan bahwa kebijakan mengacu pada cara semua bagian pemerintah mengatur operasi mereka. Dalam kasus ini, kebijakan berkaitan dengan konsep pengaturan organisasi dan merupakan protokol formal yang diterima oleh pemerintah atau lembaga untuk mencapai tujuannya.

Indonesia saat ini banyak menghadapi kegagalan dalam implementasi kebijakan publik, yang seharusnya menjadi masalah besar. Kesulitan masyarakat dalam

membuat kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang menimbulkan keresahan luas. Hogwood dan Gunn (1990) menyatakan bahwa definisi paling umum dari kebijakan publik termasuk: Edi Suharto, Ph.D. (2013): Jurnal Implementasi UU nomor 6 tahun 2014 berlaku untuk desa (2020:11). Rencana, yang merupakan representasi dari otoritas formal, seperti keputusan pemerintah tertentu, undang-undang, atau peraturan pemerintah, adalah serangkaian kegiatan, termasuk rencana penggunaan sumber daya dan strategi untuk memungkinkan lembaga mencapai tujuan dan hasil pemerintah. keluar sebagai hasil dari tindakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa kebijakan adalah pedoman umum dan batasan yang berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan dan aturan yang harus dipatuhi oleh pembuat dan pelaksana kebijakan. Ini karena kebijakan sangat penting untuk proses internal suatu organisasi. dan pengambilan keputusan berdasarkan rencana yang disusun, dibahas, dan disetujui oleh semua pihak. Kebijakan mengubah politik menjadi alat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Wehrich dan Koontz, yang dikutip oleh Amin Priatna, meskipun inisiatif terbatas, kebijakan dapat mencucikan atau membangkitkan harapan. Kebebasan bergantung pada politik, dan politik mencerminkan posisi dan kekuatan dalam organisasi. Politik juga sebuah rencana; lebih khusus lagi, politik adalah pernyataan, pengertian, atau pemahaman yang membantu orang membuat keputusan. Tidak semua kebijakan adalah deklarasi; lebih sering daripada tidak, mereka menawarkan tindakan pengendalian. Terlepas dari pendapat Koontz, Donnell, dan Wehrich bahwa kebijakan membentuk dasar untuk proses pengambilan keputusan, keputusan tersebut dibuat dalam batas-batas tertentu. Tindakan diperlukan setelah membuat keputusan, tetapi tujuannya adalah untuk memaksa manajer untuk menetapkan kewajiban. .

Kebijakan adalah kumpulan pilihan yang dapat dipilih berdasarkan prinsip. Ini adalah kumpulan pilihan yang dihasilkan dari peninjauan menyeluruh terhadap berbagai pilihan, yang pada akhirnya menghasilkan pilihan terbaik (Gurning, 2018).

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah langkah penting dalam proses kebijakan karena tanpanya, keputusan pengambil kebijakan tidak akan berhasil. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terjadi setelah pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan dan mencakup upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau hasil bagi masyarakat. Proses implementasi hanya dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditentukan, rencana kegiatan telah disiapkan, dan dana telah siap untuk dialokasikan untuk mencapai tujuan. Kebijakan biasanya mencakup program untuk mencapai tujuan dan tindakan untuk mewujudkan nilai-nilai. Para pembuat kebijakan dan para aparat terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan program atau kebijakan setelah ditetapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1986) dalam Solichin Abdul W. (2008: 184), implementasi kebijakan berarti menentukan "apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan atau legislatif kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa yang terjadi setelah proses pengesahan atau legislatif kebijakan publik. Menurut Thomas Dye (1981: 1), kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas Dye mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan oleh

organisasi swasta; dan (2) kebijakan publik berkaitan dengan keputusan yang harus dibuat oleh pemerintah. Menurut Edwards III (1980) dalam Subarsono (2010: 90), pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen: sumber daya, disposisi, komunikasi, dan struktur birokrasi.

Pada dasarnya, sebuah kebijakan harus diterapkan untuk mencapai tujuannya. Menurut Ester dan Stewart, yang dikutip oleh Winarno (2007:101-102), "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan." Menurut definisi, implementasi kebijakan adalah tindakan administratif yang memiliki legitimasi hukum. Berbagai unsur diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara kebijakan mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya, Nugroho menyatakan bahwa perencanaan atau kebijakan yang baik memainkan peran penting dalam menghasilkan hasil yang baik. Sekitar enam puluh persen keberhasilan kebijakan dan empat puluh persen implementasi bergantung pada konsep yang didukung oleh data dan informasi.

Banyak variabel atau faktor, dan masing-masing dari mereka berkorelasi satu sama lain, akan menentukan keberhasilan penerapan kebijakan. Dengan implementasi kebijakan, kegiatan implementasi kebijakan, mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan, dan pengendalian, akan berjalan dengan baik.

Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan atau target untuk dicapai. Jika kebijakan tersebut diterapkan, target baru akan dicapai. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65).

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu maupun kelompok atau mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

Banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dan masing-masing dari faktor-faktor tersebut berkorelasi satu sama lain. Untuk lebih memahami variabel-variabel ini, kita akan melihat teori implementasi kebijakan berikut:

Edward III, penulis teori implementasi kebijakan, menemukan empat elemen penting yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi: birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi (Saipudin, 2021).

- a. Komunikasi, ini berarti bahwa ketika ada komunikasi yang efektif antara kelompok pelaksana rencana (kebijakan) dan kelompok sasaran (target group), maka kebijakan apa pun akan terlaksana dengan baik. Ini juga berarti bahwa tujuan dan kebijakan program dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak ada kesalahan dalam menyampaikan kebijakan program.
- b. Sumber daya, di setiap kebijakan harus memiliki sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan adalah dana yang dapat diinvestasikan dalam suatu program atau kebijakan.
- c. Disposisi, oleh karena itu setiap kebijakan harus memiliki sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan adalah dana yang dapat diinvestasikan dalam program atau kebijakan.
- d. Yang dimaksud “struktur birokrasi” adalah pentingnya struktur birokrasi untuk melaksanakan kebijakan. Mekanisme dan organisasi pelaksana adalah dua komponen utama struktur birokrasi.

Dari penjelasan di atas tentang implementasi kebijakan, penulis akan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III karena program KB bersifat Top-Down, yang berarti pemerintah mencanangkan program tersebut kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, mengurangi

angka kelahiran tinggi, dan mengendalikan angka kemiskinan sehingga masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan yang layak. Dalam hal ini, variabel atau indikator yang diusulkan oleh Edward III memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang proses implementasi yang sebenarnya.

2.2.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Ada dua cara untuk memahami implementasi. Pertama, dapat memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan. Ini adalah salah satu langkah dalam serangkaian proses atau siklus kebijakan dan merupakan tahap ketiga dalam proses pembuatan kebijakan. Setiap masalah publik yang muncul selalu diawali dengan masalah yang mendapat perhatian luas, dan pemerintah harus mengambil tindakan melalui kebijakan untuk menyelesaikannya.

Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi :

1. Generasi pertama (1970-an), generasi dengan melakukan penelitian kasus. Memahami implementasi kebijakan sebagai konflik antara implementasi kebijakan dan kebijakan itu sendiri. Akademisi atau ilmuwan administrasi publik memahami karakteristik kebijakan publik sebagai tindakan kolektif. Mereka percaya bahwa kebijakan publik adalah alat yang dianggap paling efektif untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat (masalah publik) ketika mekanisme pasar tidak dapat memecahkan masalah bersama.

a. Generasi kedua (1980-an), Generasi yang membangun model menggunakan pendekatan implementasi kebijakan dari atas ke bawah. Pendekatan ini berfokus pada kewajiban birokrasi untuk menerapkan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Studi implementasi generasi kedua lebih rumit dan menggunakan metode yang ketat sesuai dengan standar penelitian ilmiah. Dalam menjelaskan masalah implementasi, mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok: Top down dan Bottom up.

b. Pendekatan Top Down

Metode ini menggunakan logika berfikir dari atas ke bawah untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Karena pendekatan ini hanya berfokus pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta tentang apakah implementasi kebijakan akan mencapai tujuan atau tidak, pendekatan ini juga sering disebut sebagai "berpusat pada kebijakan" (cf. Hogwood dan Gunn, 1984). Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III (1980), dan Grindle (1980) adalah beberapa ahli yang dapat dikategorikan sebagai penganut top down.

c. Pendekatan Bottom Up

Beberapa peneliti generasi kedua, seperti Elmore (1978, 1979), Lipsky (1971), Berman (1978) dan Hjern, Hanf, dan Porter (1978) mempromosikan pendekatan bottom-up karena ketidakpuasan mereka. Para pendukung metodologi ini berusaha untuk menekankan betapa pentingnya memperhatikan dua komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan: birokrat pada level bawah, juga dikenal sebagai buruh jalan, dan kelompok sasaran kebijakan, juga dikenal sebagai grup target.

2. Generasi ketiga, Malocom L. Gogging menciptakan generasi ketiga (1990-an) yang berpendapat bahwa perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan daripada hasilnya. Sekarang ada pendekatan kontijensi (situasional), yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan mendukung pelaksanaannya. Bidang pengetahuan studi implementasi terus berkembang karena banyaknya upaya untuk membangun model dan mengujinya di lapangan. Hal ini memungkinkan para ahli untuk mengembangkan model yang berhasil.

2.3 Teori Program Keluarga Berencana (KB)

2.3.1 Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga berencana adalah suatu prosedur yang membantu pasangan suami istri menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jarak antara kehamilan, mengontrol waktu kelahiran dalam kaitannya dengan usia pasangan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 (Tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kaya), keluarga berencana adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat melalui kematangan usia perkawinan (PUP), persiapan persalinan, pembentukan ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Istilah Keluarga Berencana dalam masyarakat Indonesia memiliki banyak arti. Ada yang berpendapat bahwa keluarga berencana adalah program untuk mencegah kehamilan. Selain itu, ada juga orang yang mengidentikkan keluarga berencana sebagai

pembatasan kelahiran, mengurangi jumlah penduduk dan juga ada yang menghubungkan dengan alat kontrasepsi seperti spiral, kondom dan sebagainya.

Salah satu dari 17 pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disetujui oleh banyak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 adalah keluarga berencana (KB). Dalam strategi program nasional pada tahun 2030, ada tiga pilar ke tujuh yang mendukung program keluarga berencana: menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi, pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2021).

Dalam hal program keluarga berencana, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, Pasal 20 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Dengan mempertimbangkan undang-undang tersebut, diperlukan sosialisasi Program Keluarga Berencana. Ini berarti bahwa harus ada kesamaan pendapat dan persepsi di antara lembaga di pemerintah Provinsi dan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Program keluarga berencana merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya masyarakat Indonesia agar seimbang produktivitas nasional. Karena keluarga berencana merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk, maka Norma Keluarga Kecil yang Sehat dan Sejahtera (NKKBS) dimasukkan dalam program keluarga berencana untuk mencapai pertumbuhan seimbang. Masyarakat internasional melihat Gerakan Keluarga Berencana Indonesia sebagai inisiatif yang berhasil dalam mengurangi tingkat

kesuburan. Metode pencegahan kehamilan seperti kondom, implant, dan IUD dapat membatasi jumlah bayi yang dapat dilahirkan dalam sebuah keluarga.

Rencana kerja tahunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, Pasal 10 Tentang Program Keluarga Berencana (1), digunakan untuk menerapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang. (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. Advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. Penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bagi keluarga miskin.

2.3.2 Tujuan Keluarga Berencana (KB)

Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Tujuan lainnya meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori

pembangunan menurut Alex Inkeles dan David Smith yang mengatakan bahwa pembangunan bukan sekedar perkara pemasok modal dan teknologi saja tapi juga membutuhkan sesuatu yang mampu mengembangkan sarana yang berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, memiliki kesanggupan untuk merencanakan dan percaya bahwa manusia dapat mengubah alam, bukan sebaliknya (Ary Sulistyawati, 2011).

Kebijakan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. Kebijakan KB ini bersama-sama dengan usaha-usaha pembangunan yang lain selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dilakukan dengan mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk berkeluarga berencana. Sementara itu penduduk yang belum memasuki usia subur (Pra-PUS) diberikan pemahaman dan pengertian mengenai keluarga berencana.

Untuk menunjang dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dalam bidang KB telah ditetapkan beberapa kebijakan, yaitu perluasan jangkauan, pembinaan terhadap peserta KB agar secara terus menerus memakai alat kontrasepsi, pelembagaan dan pembudayaan NKKBS serta peningkatan keterpaduan pelaksanaan keluarga berencana. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut terus dimantapkan usaha-usaha operasional dalam bentuk upaya pemerataan pelayanan KB, peningkatan kualitas baik tenaga, maupun sarana pelayanan KB, penggalangan kemandirian, peningkatan peran serta generasi muda, dan pemantapan pelaksanaan program di lapangan (Laily, 2021).

2.3.3 Sasaran Keluarga Berencana

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsung adalah pasangan usia subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera (Rokayah, Y., et al., 2021).

Sasaran program KB tertuang dalam RPJMN 2004-2009 sebagai berikut :

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14% pertahun.
2. Menurunnya angka kelahiran *total fertility rate (TFR)* menjadi sekitar 2,2 per perempuan.
3. Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi (unmet need) menjadi 6%.
4. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%.
5. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien.
6. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun.
7. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak.
8. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
9. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan program KB Nasional.

2.3.4 Ruang Lingkup Keluarga Berencana

Ruang lingkup program KB mencakup sebagai berikut.

1. Ibu.

Dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Adapun manfaat yang diperoleh oleh ibu adalah sebagai berikut :

- a. Tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek, sehingga kesehatan ibu dapat terpelihara terutama kesehatan organ reproduksinya.
- b. Meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak dan beristirahat yang cukup karena kehadiran anak tersebut memang diinginkan.

2. Suami.

Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan hal berikut:

- a. Memperbaiki kesehatan fisik
- b. Mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya.

3. Seluruh keluarga.

Dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga, dan bagi anak dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang orangtuanya.

Ruang lingkup KB secara umum adalah sebagai berikut :

1. Keluarga berencana.
2. Kesehatan reproduksi remaja.
3. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
4. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
5. Keserasian kebijakan kependudukan.

6. Pengelolaan SDM aparatur.
7. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan.
8. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

2.3.5 Manfaat KB bagi Pasangan Suami Istri

Menjalani program KB sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri, selain membatasi kesuburan, mengikuti program KB juga dapat membantu pasangan suami istri karena mengurangi kemungkinan penyakit dan gangguan mental (BKKBN,2018).

Berikut adalah beberapa alasan yang lebih spesifik pasangan yang sudah menikah menggunakan kontrol berikut :

1. Menurunkan risiko kehamilan.

Pil KB digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Pil KB juga membantu mengurangi resiko memiliki anak ketika usia terlalu muda atau terlalu tua. Jika perempuan yang terlalu tua dan belum menopause melakukan hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi ada kemungkinan terjadi kehamilan. Melahirkan diatas usia 35 tahun akan beresiko pada wanita dan dapat menyebabkan kematian.

2. Menurunkan resiko kanker pada wanita.

Kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita seperti jenis suntik, pil, atau IUD biasanya mengandung *progesteron dan estrogen*. Hormon ini dapat membantu wanita mengendalikan kehamilan dan menurunkan resiko kanker pada sistem reproduksi.

3. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak.

Jika anak memiliki adik pada belum usia satu tahun, pertumbuhan dan perkembangan anak akan terlambat. Normalnya jarak anak pertama dan kedua

antara 3-5 tahun. Jika anak belum berusia 2 tahun sudah mempunyai adik, asi untuk anak tidak bisa penuh 2 tahun sehingga kemungkinan mengalami gangguan kesehatan.

4. Resiko radang panggul menurun.

Hormon untuk KB adalah bermanfaat menurunkan radang panggul. Radang panggul akan menyerang area rahim, ovarium dan area sekitar vagina lainnya. Resiko terkena radang panggul menurun jika wanita menggunakan program KB jenis implan. *Tubektomi* juga menurunkan resiko gangguan pada panggul yang dapat membahayakan nyawa wanita.

5. Menjaga kesehatan mental.

Sebagian wanita kemungkinan mengalami depresi yang cukup hebat setelah melahirkan. Depresi biasanya hilang jika mendapatkan dukungan dari pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak yang dekat, kemungkinan resiko depresi semakin besar. Depresi juga dapat terjadi pada ayah karena tidak siap secara mental dan fisik.

Dua kondisi tersebut bisa dihilangkan dengan melakukan program KB. Jika melakukan pengaturan kehamilan, pasangan suami istri bisa hidup lebih sehat.

Bahkan anak bisa tumbuh secara maksimal dan perencanaan kehamilan akan berjalan matang.

2.4 Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah pencegahan pembuahan sel telur oleh sel sperma (konsepsi), atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi pada dinding rahim (Andriani & Hartinah, 2018).

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma tersebut (BKKBN,2011).

Cara kerja kontrasepsi :

1. Mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi.
2. Melumpuhkan sel sperma
3. Menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma

2.4.1 Jenis-jenis Kontrasepsi

Pada umumnya metode alat kontrasepsi dapat dibagi menjadi : (Nurul Jannah & Sri Rahayu,2015).

1. Metode Sederhana KB tanpa alat :
 - a. Metode Kalender atau pantang berkala (*calendar method pr periodic abstinence*) adalah cara kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi.
 - b. Metode Suhu Basal Tubuh (*basal body temperature method*) adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau tidur. Pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Tujuan

pencatatan suhu basal adalah mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Suhu basal tubuh dapat diukur dengan alat yang berupa termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan secara per vagina atau melalui dubur.

- c. Metode Billings atau mukosa serviks atau lendir serviks dikembangkan oleh John Evelyn Billings. Metode Billings merupakan metode keluarga berencana alamiah (KBA) dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi melalui pengamatan lendir serviks.
2. Metode Sederhana KB dengan alat :
- a. Kondom, tidak hanya digunakan mencegah kehamilan, tetapi juga mencegah penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Kondom dapat efektif, jika pemakaiannya baik dan benar. Selain itu, kondom dipakai bersamaan dengan kontrasepsi lain.
 - b. Spermisida, adalah alat kontrasepsi yang mengandung bahan kimia (*non aksinol*) yang digunakan untuk membunuh sperma.
 - c. Diafragma, adalah kap berbentuk bulat, cembung terbuat dari lateks (karet) yang dimasukkan kedalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutupi serviks.
3. Metode Modern :
- a. Pil KB.
 - b. AKDR/IUD (*Intrauterine device*), alat kontrasepsi dalam rahim.
 - c. Suntikan KB
 - d. Susuk KB/ Implant

4. Metode Kontrasepsi Mantap (KONTAP), terdiri atas kontak wanita atau Medis Operatif Wanita (MOW) seperti *tubektomi* dengan cara saat operasi, cara mencapai tuba dan penutupan tuba. Dan kontak pria atau Medis Operatif Pria (MOP) seperti *vasektomi*.

2.5 Alat Kontrasepsi Metode Jangka Panjang

1. Pengertian Implan

Implan biasa dikenal sebagai susuk. Implan dimasukkan ke bawah permukaan kulit disebelah dalam lengan. Implan berupa tabung yang sangat kecil dan lunak berisi *hormon progesterin (hormon kehamilan)*. Cara pemasangan implan dengan membuat irisan kecil dilengan untuk jalan masuk tabung implan. Sistem ini terbuat dari *polimer* yang tidak terurai secara hayati. Zat progesteron aktif biasanya dikandung ditengah kapsul ataupun berada disepanjang batang polimer (Hargiani, 2016). Implan adalah salah satu metode kontrasepsi yang cukup ampuh untuk menangkalkan kehamilan. Satu atau enam kapsul seperti tabung plastik elastis dan berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan ke jaringan lemak pada lengan atas wanita kemudian melepaskan hormon *levonorgestrel* selama 3 atau 5 tahun (Nurul Janna, 2015).

Kontrasepsi Implan bersifat :

1. Perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun untuk norploan, dan 3 tahun untuk jadena atau indoplant.
2. Dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi.
3. Pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan.
4. Kesuburan segera kembali setelah implan dicabut.
5. Efek samping utama berupa pendarahan tidak teratur, pendarahan bercak.
6. Aman dipaka pada masa laktasi.

a). Jenis-jenis Implan

Jenis kontrasepsi implan :

1. Norplant, terdiri atas enam batang silastik yang lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg *levonorgestrel*. Lama kerjanya lima tahun.
2. Implanon, terdiri atas satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm, yang diisi dengan 68 mg dan lama kerjanya tiga tahun.
3. Jadena dan indoplant, terdiri atas dua batang yang berisi 75 mg levonorgetrel dengan lama kerja tiga tahun.

b). Cara Kerja Efektivitas Implan

Efektivitas implan :

1. Menyebabkan lendir serviks menjadi kental.
2. Mengganggu proses pembentukan *endometrium*, sehingga sulit terjadi *implantasi*.
3. Mengurangi transportasi sperma.
4. Menekan *ovulasi*.

2. Alat Kontrasepsi Intrauterine Device (IUD)

a). Pengertian Intrauterine Device/IUD

Alat kontrasepsi dalam rahim atau disingkat IUD merupakan bahan inert sintetik atau tanpa unsur tambahan untuk sinergi efektivitas dalam berbagai bentuk yang dipasang ke dalam rongga rahim untuk menghasilkan efek kontrasepsi (Saifuddin,2003). IUD adalah alat kontrasepsi yang disisipkan ke dalam rahim, terbuat dari bahan sejenis plastik berwarna putih. Adapula IUD yang sebagian plastiknya ditutupi tembaga dan bentuknya bermacam-macam (PKBI,2023).

Alat ini bekerja dengan 2 tujuan yaitu mencegah terjadinya penempelan sel telur pada dinding rahim ataupun mencegah terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Generasi terbaru IUD memiliki efektifitas hingga 99% dalam mencegah kehamilan pada pemakaian 1 tahun atau lebih. IUD bisa bertahan hingga sepuluh tahun dalam rahim dan kemudian harus dikeluarkan dan diganti.

b). Jenis Intrauterine Device/IU

Menurut mochtar (1998), saat ini AKDR telah memasuki era generasi ke-4, karena bermacam-macam AKDR telah dikembangkan mulai dari generasi pertama yang terbuat dari benang sutra dan logam sampai pada generasi plastik (polietilen) baik yang tidak ditambahi obat (unmedicated) maupun yang ditambahi obat.

Menurut bentuknya, AKDR dibagi menjadi :

1. Bentuk terbuka (*open device*), seperti *lippes loop*, Cu-T, Cu-7, Margulies, spring coil, multiload, Nova-T dan lain-lain.
2. Bentuk tertutup (*close device*), seperti *ota ring*, *antigen*, *grafenberg ring*, *hall stone ring*.

Menurut tambahan obat, AKDR dibagi menjadi :

1. Medicated AKDR, seperti CU-T 200 220, 300, 380 A, Cu-7, Nova-T MI-Cu 250, 375, progestasert.
2. Unmedicated AKDR, seperti *lippes loop*, Margulies, saf-T coil, antigen. AKDR yang banyak dipakai di Indonesia dewasa ini dari jenis *medicated* Cu-T, Cu-7 *multiload* dan Nova-T.

Jenis AKDR menurut Manuaba (1998) antara lain :

1. Lippes loop, dimasukkan kedalam *introducer* dari pangkal, sampai mendekati ujung proksimal (lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal). Tali AKDR dapat dipotong dahulu sesuai dengan keinginan atau dipotong kemudian setelah pemasangan. *Introducer* dimasukkan kedalam rahim sesuai dengan dalamnya rahim.
2. Copper T, dipasang dengan terlebih dahulu membuka bungkusnya, lalu dimasukkan kedalam *introducer* melalui ujungnya hingga batas tertentu dengan memakai sarung tangan steril.
3. Multiload, adalah AKDR dipasang secara langsung dengan mendorongnya hingga mencapai *fundus uteri* tanpa henti.

Sementara itu, menurut Saifuddin (2006), CuT-38A adalah salah satu jenis AKDR yang berukuran kecil dengan kerangka dari plastik yang fleksibel, berbentuk huruf T diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dimana-mana. Jenis AKDR lain yang beredar di Indonesia adalah NOVA T (*schering*).

c). Cara Kerja Efektivitas Intrauterine (IUD)/AKDR

Dalam kondisi apa adanya (tidak memakai IUD ataupun sedang hamil), rahim benda dalam kondisi kosong kecuali adanya proses penebalan dinding dan luruhnya sel darah. Maka ketika sebuah alat dimasukkan kedalam rahim, tentu akan menimbulkan reaksi benda asing di endometrium. Hal ini disertai peningkatan produksi *prostaglandin* dan *infiltrasi leukosit* (Hargiani, 2016).

Menurut Meera Kishen (2002) dalam reaksi ini ditingkatkan oleh tembaga yang mempengaruhi enzim-enzim endometrium, metabolisme glikogen dan penyerapan esterogen, serta menghambat transportasi sperma. Pada pemakai IUD yang mengandung tembaga, jumlah spermatozoa yang mencapai saluran genitalia atau berkurang.

Perubahan cairan tuba dan uterus mengganggu viabilitas gamet, baik sperma ataupun ovum yang diambil dari pemakaian IUD yang mengandung tembaga memperlihatkan degenerasi mencolok (WHO,1997).

Secara singkat cara kerja IUD adalah sebagai berikut :

1. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi.
2. Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri.
3. IUD bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun IUD membuat sperma sulit masuk kedalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi.
4. Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus.

Kontraindikasi pemasangan IUD yaitu keadaan dimana seorang wanita tidak dapat dilakukan pemasangan IUD dengan alasan :

1. Hamil dan kemungkinan hamil.
2. Perdarahan pervagina yang tidak diketahui penyebabnya.
3. Sedang atau sering menderita penyakit radang panggul atau abortus septik selama 3 bulan terakhir.
4. Sedang menderita infeksi alat genital.
5. Kelainan bawaan uterus atau tumor jinak rahim yang dapat mempengaruhi uteri.
6. Penyakit trofoblas yang ganas.
7. Menderita TBC pelvik.
8. Kanker alat genital
9. Ukuran kavum uteri kurang dari 5 cm.

2.6.4

3. Metode Kontrasepsi Mantap

a). Vasektomi

Vasektomi merupakan salah metode kontrasepsi pria. Metode kontrasepsi ini dilakukan melalui pemotongan saluran vas deferens pada sistem reproduksi laki-laki sehingga tidak terjadi pengeluaran sperma saat ejakulasi. Metode ini disebut kontrasepsi mantap disebabkan metode ini menghentikan kesuburan pria secara permanen. Metode ini dilakukan melalui operasi bedah ringan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Vasektomi hanya dianjurkan pada pasangan yang telah memiliki anak 2 atau lebih dan tidak berencana untuk memiliki anak lagi. Vasektomi tidak memengaruhi libido maupun fungsi seksual lainnya sehingga tidak berdampak saat melakukan hubungan seksual, hanya saja risiko yang mungkin terjadi pasca tindakan vasektomi yaitu nyeri testis, hematoma dan infeksi pada bagian bedah (Affandi et al., 2014).

b). Tubektomi

Tubektomi merupakan metode kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh wanita. Metode ini dilakukan melalui bedah sederhana dengan cara pemotongan ataupun pengikatan saluran tuba fallopii sehingga sperma yang masuk tidak dapat bertemu dengan ovum. Metode ini juga memiliki keuntungan lain yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya radang panggul dan kanker endometrium. Metode ini cocok digunakan bagi wanita yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan tidak berencana hamil lagi atas persetujuan pasangan.

2.6 Kajian Dalam Keislaman

2.6.1 Konsepsi Integrasi Keislaman dalam Keilmuan

Sebagaimana dijelaskan Mulyadhi Kartanegara, Dikotomi muncul ketika ilmu-ilmu sekuler yang “meninggalkan Tuhan dalam bangunan epistemologisnya,” masuk ke dalam dunia Islam. Untuk memahami apa yang disebut Mulyadhi tersebut, kita harus memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia dan khususnya dunia Islam. Berkaitan dengan hal ini, menarik membaca tulisan Budi Hardianto yang merujuk artikel Shabra yang berjudul, *The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam, A Preliminary Statement dalam Jurnal History of Science (1987)*. Dalam artikel ini, Shabra menguraikan kontak dan persentuhan ilmu agama dengan ilmu-ilmu sekuler (Azhari Akmal, 2022).

Menurut Budi Hardianto yang merujuk artikel shabra yang berjudul, *the appropriation and subsequent naturalization of greek science in medieval islam, aprilemninary statement dalam jurnal history of science (1987)*. Dalam artiekl ini, shabra menguraikan kontak dan persentuhan ilmu agama dengan ilmi-ilmu sekunder, yang terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Fase Akuisisi

Melalui penerjemahan karya-karya dari Bahasa Yunani dan Syriac ke dalam Bahasa Arab. Saat itu ilmu pengetahuan Yunani memasuki wilayah peradaban islam untuk yang pertama kali. Agaknya yang penting diperhatikan adalah masuknya ilmu pengetahuan Yunani ini, bukan sebagai penjajah tetapi sesuai yang diundang oleh islam.

2. Fase Adopsi

Melalui penerjemahan karya-karya dari Bahasa Yunani dan Syriac ke dalam Bahasa Arab. Saat itu ilmu pengetahuan Yunani memasuki wilayah peradaban islam untuk yang pertama kali. Agaknya yang penting diperhatikan adalah masuknya ilmu pengetahuan Yunani ini, bukan sebagai penjajah tetapi sesuai yang diundang oleh islam.

3. Fase Asimilasi

Melalui penerjemahan karya-karya dari Bahasa Yunani dan Syriac ke dalam Bahasa Arab. Saat itu ilmu pengetahuan Yunani memasuki wilayah peradaban islam untuk yang pertama kali. Agaknya yang penting diperhatikan adalah masuknya ilmu pengetahuan Yunani ini, bukan sebagai penjajah tetapi sesuai yang diundang oleh islam.

Untuk mewujudkan gagasan besar ini, Al-Faruqi telah menyusun apa yang disebutnya dengan rencana kerja islamisasi pengetahuan yang dimulai dengan (Azhari Akmal, 2022). :

1. Penguasaan disiplin dan ilmu modern
2. Penguasaan khasanah islam
3. Penentuan relevansi islam bagi masing-masing bidang ilmu modern
4. Penentuan sintesa kreatif antara khasanah islam dengan ilmu modern
5. Pengarahan aliran pemikiran islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pada rencana Allah SWT

Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, sejumlah langkah juga telah ditetapkan dan harus diambil menurut suatu urutan logis yang menentukan prioritas-prioritas setiap langkah tersebut. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :

1. Penguasaan disiplin ilmu modern: Penguraian kategoris
2. Survei disiplin ilmu
3. Penguasaan khasanah islam: Sebuah antologi
4. Penguasaan khasanah ilmiah islam tahap analisa
5. Penentuan relevansi islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu
6. Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu Modern (tingkat perkembangan masa kini)
7. Penilaian kritis terhadap khasanah Islam (tingkat perkembangannya dewasa ini).
8. Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam.
9. Survei permasalahan yang dihadapi umat manusia.
10. Analisa kreatif dan sintesa.
11. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam (buku-buku dasar tingkat universitas).

12. Penyebarluasan Ilmu-ilmu yang telah diislamkan.

Berdasarkan perspektif Prof. Fadhil Lubis, integrasi itu dapat dipahami dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Integrasi ilmu umum dengan wahyu, yakni integrasi antara ilmu-ilmu agama ('ulum al-din) dalam pengertian tradisional, dan fikr al-Islami (pemikiran Islam) yang memiliki hasil pemikiran para ulama dan pemimpin Muslim, serta dengan kajian keislaman (dirasat Islamiyyah) dalam arti yang lebih luas meliputi kajian terhadap pengamalan ajaran Islam yang kemudian terbentuk dalam berbagai budaya Islami (Islamic cultures) yang pada masanya berkembang menjadi peradaban Islam (Islamic civilization).

2. Integrasi pendekatan atau metode keilmuan antara pola penalaran yang berkembang di kalangan umat Islam yang terdiri atas bayyani, burhani dan ‘irfani.
3. Integrasi di antara bidang-bidang ilmu, sebut saja ilmu agama dengan ilmu sosial, ilmu humaniora dan ilmu alam. Pembagian ilmu kepada tiga wilayah besar tersebut merupakan hasil perkembangan era modern yang berdampak luas bagi pengaturan bidang kajian di perguruan tinggi.

2.6.2 Kebijakan dalam Perspektif Islam

Islam semestinya menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan di segala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Semuanya bersumber pada ajarannya yang berasal dari Alqur’an dan Hadist.

Alqur’an pada hakekatnya adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah SWT turunkan melalui Rasulullah, Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasalam. Karena itu Alqur’an berisi pedoman (*al-huda*) yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga. Kebijakan Publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar *maqashid shari’ah* dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (*ulil amri*) atau pemerintah Islam (Agus Suarman, 2022).

Al-Qur'an memiliki beberapa bagian yang memberikan panduan dan pedoman bagi umat manusia dalam kehidupan sosial dan nasional. Bagian-bagian ini mendidik kita tentang posisi manusia di bumi dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti prinsip-prinsip sosial. Konseling, menghormati pemimpin, keadilan, kesetaraan dan kebebasan beragama adalah semua nilai yang seharusnya. Enam Prinsip Utama dalam memperbaiki kinerja Kebijakan Publik dalam perspektif Islam :

1. Ketuhanan (*Ilahiah*) : setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.
2. Kemanusiaan (*Insaniah*) : kebijakan apapun yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang.
3. Keseimbangan (*Tawazun*) : kebijakan yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.
4. Keadilan (*Al- 'Adalah*) : kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta keseimbangan.
5. Pelayanan (*Al-Khadimah*) : sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan, maka kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
6. Keteladanan (*Uswah Al-Hasanah*) : selain sebagai abdi, khadam atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat “*Sayyid al-qawm*

khaadimuhum” (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi mereka.

2.6.3 Keluarga Berencana dalam Perspektif Islam

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi manusia yang banyak. Hal ini terjadi karena meningkatnya produktifitas dalam setiap keluarga. Seyogyanya hal ini dapat memberikan kontribusi bagi kekuatan Indonesia sendiri, yang para generasi inilah nantinya akan mempengaruhi perkembangan negara. Akan tetapi di satu sisi dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan beban pemerintah dalam mengatur dan memberikan pelayanan yang baik berupa pendidikan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan bagi mereka tidak maksimal. Dengan keterbatasan ini akan menimbulkan banyaknya tindak kriminalitas yang cenderung merusak moralitas.

Pada Tahun 1970 Pemerintah mulai memperkenalkan istilah Keluarga Berencana (KB) yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Meski demikian, penerapan KB ini tidak bisa dengan mulus diterima karena Indonesia sebagai Negara dengan penganut Agama Islam terbesar di Dunia selalu menjadikan Alquran dan Hadis sebagai pandangan hidup (Sari, 2019).

Keluarga Berencana (KB) di Indonesia yang secara resmi diintegrasikan dalam program pembangunan sejak Pelita 1 pada tahun 1969 sampai 1970, secara umum diupayakan untuk pembangunan kependudukan dan upaya mengatasi besarnya jumlah penduduk. Selain itu, KB juga bertujuan untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan tingkat kelahiran yang tinggi, serta

berupaya melakukan pemerataan penyebaran penduduk yang kurang merata antara pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, dengan pulau-pulau lainnya.

Dari konsep di atas, kita dapat memahami bahwa arah utama dari tujuan Keluarga Berencana adalah upaya mengatasi besarnya jumlah penduduk yang 37 disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang merata, konsep ini kemudian diterjemahkan dengan membatasi jumlah anak. Dalam pandangan Islam kehadiran anak adalah tujuan utama dari adanya pernikahan. Namun, boleh bagi pasangan suami istri untuk mengatur jarak kelahiran anak yang satu dengan yang lain. Ajaran Islam juga memperbolehkan membatasi jumlah anak. Namun, kebolehan ini tidaklah mutlak. Artinya, ada cara yang diperbolehkan dengan cara yang tidak diperbolehkan.

Istilah keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar untuk usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga, dengan tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segisegi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan keluarga, dengan mempraktekkan program tersebut yang potensial dan bahagia. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1992).

Bahwasanya ada dua hal yang harus kita ketahui perbedaannya, kontrasepsi dalam bahasa arab memiliki dua makna yaitu tahdidun nasli dan tandzimun nasli. Tahdidun nasli berarti membatasi keturunan atau membatasi kehamilan yang mana disini hukumnya diharamkan, sedangkan tandzimun nasli artinya menunda keturunan atau menunda kehamilan dan keberadaan hukumnya diperbolehkan. Membatasi kehamilan berarti mencegah untuk selama-lamanya tidak memiliki keturunan (permanen) atau sering dikenal dengan sebutan operasi vasektomi/tobektomi dan hal ini hukumnya sangat diperjelas yakni diharamkan oleh semua ulama begitupun haram menurut Sunnah Nabi karena di anggap mendahului kehendak/takdir Allah SWT. Baik membatasi kehamilan dengan cara mensterilisasi rahim, pengangkatan rahim, pemotongan saluran sperma agar tidak membuahi sel telur dan sebagainya yang bersifat pemandulan permanen tanpa sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Karena dengan keadaan begini manusia akan lebih mudah terjebak dalam perangkap setan dan dapat terjerumus kedalam dosa besar seperti terjebak kedalam zina. Selain menambah hasrat nafsu pria dan wanita pemandulan juga dapat menimbulkan rasa aman dalam diri manusia dari kehamilan sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan seks dengan wanita atau pria lain yang jelas-jelas bukan muhrimnya. Kecuali pada keadaan dimana wanita dalam keadaan dzorurot atau adanya udzur syar'i yang mewajibkan wanita tersebut harus mengangkat rahimnya (operasi tobektomi) karena di khawatirkan jika tidak dilakukan hal tersebut akan membahayakan nyawanya seperti adanya kista yang membahayakan dalam rahim, kanker rahim dan lain sebagainya, maka hal ini diperbolehkan atau bahkan diwajibkan didalam syari'at. Dan jika penggunaan alat

kontrasepsi ini dengan alasan karena takut miskin, takut tidak dapat membiayai kehidupan keluarga jika anggota keluarga terlalu banyak dan sebagainya, maka hal ini pun juga dihukumi haram secara mutlak. Karena di anggap berprasangka buruk terhadap Allah SWT dan tidak meyakini bahwa Allah SWT yang maha memberi rezeki dan maha kaya (Mustofa et al., 2020).

Sedangkan Tandzimun nasli yang artinya menunda kehamilan hal ini diperbolehkan dalam Agama Islam. Karena hal ini bertujuan untuk pemberian pengaturan jarak kelahiran dan kehamilan yang terlalu dekat dan akan berakibat buruk bagi anak serta ibu. Selain nantinya anak akan kekurangan ASI karena wanita yang sedang hamil produksi ASI berkurang, kondisi sang ibu juga belum pulih betul jika harus sering melahirkan, karena setelah 9 bulan mengandung ibu memerlukan waktu untuk tubuhnya kembali fit. Karena dalam Islam juga di ajarkan bahwasanya wafisoluhu fi ‘amain (dan menyusui selama dua tahun penuh). Dan jika semua ini dikiaskan dengan alat lain seperti alat kontrasepsi supaya diatur jarak kelahirannya maka diperbolehkan selagi sifatnya tidak permanen (pemandulan selama-lamanya) ((Mustofa et al., 2020)).

2.6.4 Program Keluarga Berencana dalam Perspektif Keislaman

Dalam Islam, KB menjadi persoalan yang memicu polemik karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dilarang, tetapi terdapat ayat Alquran yang mendukung program KB. Dalam Alquran dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan KB.

Dasar hukum KB yang bersumber dari Al-Quran. Dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan KB diantaranya :

Q. S. An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Q.S Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْطٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya,”

Ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa Islam mendukung adanya Keluarga Berencana karena dalam QS. An-Nisa ayat 9 dinyatakan bahwa “hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah”. Anak-anak yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu, dan pengetahuan. Sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sejahtera dan kuat.

Keluarga Berencana dapat diterima oleh Islam, bahkan KB bermaksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh dan sangat sejalan dengan tujuan syari'at Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat

mencegah timbulnya kemudlaratan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan, maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam pandangan Islam.

Para ulama yang memperbolehkan KB sepakat bahwa KB yang diperbolehkan syariat adalah usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Di antara ulama yang membolehkan KB adalah Imam al- Gazali, Syaikh alHariri, Syaikh Syaltut. Ulama yang membolehkan melaksanakan KB ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan jarak usia anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan (Yuni Isma Setyaningsih, 2012).

Kebolehan KB dalam pengertian di atas sudah banyak dijelaskan, baik oleh individu ulama maupun lembaga keislaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi Ijma Ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam musyawarah nasional ulama tentang kependudukan kesehatan dan pembangunan tahun 1983. Secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang memperbolehkan KB dalam arti tanzim al-nasl, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat atau metode kontrasepsi yang digunakan untuk ber-KB. Terlepas dari larangan untuk ber-KB, kita harus mengetahui dan memperhatikan jenis dan kerja alat kontrasepsi yang akan digunakan. Alat kontrasepsi yang diharamkan adalah sifatnya pemandulan.

Pada intinya keluarga berencana dalam pandangan Islam diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, dilakukan dalam konteks pengaturan keturunan bukan pembatasan keturunan dan dilakukan apabila dalam kondisi darurat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan program KB akan mencegah terjadinya masyaqqah, dimana anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak faham agama, miskin, berpendidikan rendah, maka akan mencegah terjadinya mafsadah, sehingga dengan mencegah terjadinya mafsadah. Adapun keluarga yang faham agama, kaya, berpendidikan tinggi, maka kurang tepat ketika membatasi keturunan, dikarenakan di suatu Negara yang menganut paham demokrasi, jumlah dukungan terhadap suatu partai dan tokoh tertentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan. Partai-partai Islam dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kepentingan Islam harus didukung oleh orang-orang Islam yang faham akan agama. Adapun orang Islam yang tidak faham agama, maka akan mendukung partai-partai dan tokoh-tokoh yang memberikan keuntungan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan memperdulikan apakah kebijakan dan peraturan yang dihasilkan membawa kebaikan atau keburukan (Irawan, I., & Nasrullah, N. 2021).

2.6.5 Metode Memahami program Keluarga Berencana Secara Lebih Baik

1. Program KB Menurut Para Kyai

Kita memandang keluarga berencana tidak secara normatif, melainkan dipandang secara filosofis karena KB adalah salah satu bentuk manifestasi dari Alquran surah Al-Ahqaf ayat 15, surah Luqman ayat 14 dan surah Al-Baqarah ayat 223

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ وَشَلْتَنَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya : “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (QS. Al-Ahqaf: 15).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya : “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.” (QS. Luqman: 14)

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ketiga ayat ini memberikan penjelasan mengenai jarak dan waktu kehamilan pertama dan kedua adalah 30 bulan. Dalam Islam, minimal waktu kelahiran adalah 6 bulan, sehingga waktu penyusuan yang sempurna adalah 24 bulan (2 tahun), dengan kata lain, sebaiknya jarak kehamilan pertama dan kedua adalah 2 tahun 6 bulan. Sebab pada Surah Al-Baqarah ayat 233, dinyatakan bahwa masa menyusui yang sempurna dalam Islam adalah sampai anak berumur 24 bulan. Sehingga bila dikatakan bahwa periode mengandung hingga akhir menyusui yakni 30 bulan, maka masa minimal mengandung yaitu enam bulan. Ibnu Hatim dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan :

“Jika seorang wanita melahirkan anak sembilan bulan, maka cukup baginya menyusui anaknya 21 bulan, dan jika ia melahirkan untuk kehamilan tujuh bulan, maka cukup baginya menyusui 23 bulan. Dan jika ia melahirkan untuk kehamilan enam bulan, maka cukup baginya menyusui 2 tahun penuh (24 bulan).”

2. Arah Pelaksanaan Keluarga Berencana

Kesuksesan program KB juga ditentukan oleh kejelasan arah yang ditempuh oleh pemerintah dan para kyai dalam pelaksanaannya. Adapun arah pelaksanaan program KB yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam arti meningkatkan kualitasnya. Sebagian dari pembentukan pembangunan, memberikan kontribusi dan solusi bagi NKRI.
- b. Melakukan kajian-kajian keislaman tentang KB melalui pengajian, menciptakan pelayanan kesehatan, dan keluarga berencana melalui pesantren, dan meningkatkan ketahanan keluarga melalui edukasi kesejahteraan reproduksi remaja. Untuk mengarahkan kajian keislaman ini perlu melibatkan peran serta dari kyai serta tokoh masyarakat.

3. Metode Yang Ditempuh Agar Program Keluarga Berencana Dapat Diterima.

Metode penerapan program KB di harapkan untuk melibatkan peran serta ulama atau kyai dalam mensosialisasikan dan memberikan keyakinan melalui pendekatan aqidah yang berlandaskan pada ayat-ayat Alquran di atas.

- a. Selain itu pemerintah diharapkan melibatkan instansi keagamaan seperti kantor urusan agama sebagai pihak yang mencatatkan dan mendampingi perkawinan dan berbagai masalahnya, pengadilan agama sebagai instansi

yang memiliki kewenangan memberikan izin perkawinan (Dispensasi), dan juga melalui forum-forum keislaman lain seperti pengajian dan lain-lain.

- b. Membentuk suatu lembaga yang melibatkan unsur pemerintah dan tokoh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam instruksi presiden nomor 26 tahun 1968.

4. Arahan Para Kyai Ihwal Cara Mengatasi Ledakan Penduduk.

- a. Memberikan penekanan usia perkawinan di Indonesia, penekanan ini dimaksudkan untuk lebih mendewasakan usia perkawinan yang selama ini masih berada pada taraf usia remaja (16 bagi wanita dan 18 bagi pria), sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 yaitu : "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah".
- b. Diharapkan para kyai memberikan sosialisasi kepada pemerintah untuk mengadakan pemerataan penduduk di wilayah Indonesia. Sehingga lambat laun penduduk Indonesia yang semulanya 60% bertempat di pulau Jawa dan 40% di luar pulau Jawa berubah menjadi 20% di pulau Jawa dan 80% di luar pulau Jawa. Secara rasional, kita dapat melihat bahwa pulau Jawa adalah pulau yang lebih kecil dibandingkan dengan tiga pulau lainnya di Indonesia. Hal ini dijelaskan bahwa pemerataan penduduk Indonesia tidak berjalan dengan baik.

5. Pentingnya Mengedukasi Masyarakat Tentang Dampak Ledakan Penduduk

Adapun dampak yang ditimbulkan akan sangat berpengaruh terhadap timbulnya berbagai konflik sosial. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk dan


pertumbuhan ekonomi tidak seimbang, sehingga jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Jika angka pengangguran semakin meningkat, maka akan menimbulkan banyaknya tindakan kriminal. Sebagaimana janji Allah untuk meningkatkan derajat orang yang berilmu (BKKBN, 2017).

2.7 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono, (2017:60) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Model implementasi George C. Edward III digunakan dalam survei ini, yang penulis anggap relevan dengan masalah awal yang ditemukan peneliti di lapangan. Menurut model implementasi Edward III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat elemen: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Semua elemen ini mempengaruhi pelaksanaan kebijakan atau program.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber: Teori George C. Edward III. Implementasi Kebijakan